



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 No 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Tahun 2021/Nomor 1513);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

6. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh non manajerial yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada pabrik rokok.
7. Rekening Tabungan adalah rekening yang diterbitkan oleh Bank Penyalur atas nama penerima BLT DBHCHT.
8. Pihak Terkait adalah Bupati, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
9. Penerima adalah Buruh Pabrik Rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 30 April 2024.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
12. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBHCHT untuk kegiatan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KRITERIA

### Pasal 3

- (1) Kriteria penerima BLT DBHCHT meliputi:
  - a. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah dan bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
  - b. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Buruh Pabrik Rokok yang beridentitas di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
  - d. terdaftar sebagai Pekerja/Buruh sampai dengan tanggal 30 April 2024; dan
  - e. Buruh pabrik rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 30 April 2024 kemudian mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- (2) Penerima BLT DBHCHT yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

### Pasal 4

- (1) Pagu BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 644.713.700,00 (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Jumlah Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT yaitu sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebanyak 704 (tujuh ratus empat) orang yang bersumber dari APBD Kulon Progo Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran Rp 424.400.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang yang bersumber dari Perubahan APBD Kulon Progo Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran Rp 52.200.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) orang yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran Rp 159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (3) BLT DBHCHT diberikan 1 (satu) kali kepada Penerima.
  - (4) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima.

#### BAB IV SUMBER DATA

##### Pasal 5

- (1) Data Buruh Pabrik Rokok yang berhak menerima BLT DBHCHT bersumber dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Data Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT.

#### BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

##### Pasal 6

- (1) Dalam proses pencairan dana BLT DBHCHT, Dinas melakukan pencairan dana ke rekening Titipan Barang dan Jasa Pemda, kemudian menyalurkan dana ke Rekening Bank Penyalur yang ada di Bank yang mempunyai fungsi sebagai Rekening Kas Umum Daerah/Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Bank Penyalur menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima yang telah membuka Rekening di Bank Penyalur.
- (3) Pembukaan Rekening Tabungan penerima BLT DBHCHT dapat dilakukan secara kolektif yang dikoordinir oleh Dinas dengan mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan dan dilengkapi surat kuasa pendebitan dari penerima secara kolektif kepada Bank Penyalur.
- (4) Penyaluran dana BLT DBHCHT dari Dinas ke Rekening Tabungan penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan dasar surat perintah dari Dinas kepada Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya, pelayanan dilakukan di Pabrik Rokok selama 3 hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- (5) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia pada saat BLT DBHCHT disalurkan maka bantuan tersebut diberikan kepada ahli warisnya dengan bukti akta kematian/surat kematian dan keterangan dari Kelurahan/Kalurahan serta Rekening Tabungan atas nama ahli waris sebagai media pengalihan dana bantuan.
- (6) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia tanpa ahli waris, maka BLT DBHCHT tidak disalurkan dan dikembalikan ke Kas Daerah, berdasarkan surat perintah dari Dinas.
- (7) Dalam hal Penerima tidak melakukan pencairan dari waktu yang ditentukan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan maka dana BLT DBHCHT kembali ke Kas Daerah berdasarkan surat perintah dari Dinas.
- (8) Pengembalian dana BLT DBHCHT ke Rekening Kas Daerah dilakukan Bank Penyalur yang dilengkapi surat kuasa pendebitan dari pemilik rekening, berdasarkan surat perintah dari Dinas.

- (9) Dalam hal pengembalian dana BLT DBHCHT yang telah masuk di rekening penerima BLT DBHCHT sesuai usulan dari Dinas, kemudian tidak dapat melengkapi surat Kuasa Debet karena sebab tertentu maka pengembalian dana ke Rekening Kas Daerah dilakukan berdasarkan surat perintah dari Dinas.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Dinas menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan Kinerja Kegiatan BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Contoh format laporan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dinas dapat meminta informasi penerima BLT DBHCHT kepada Bank Penyalur.
- (4) Bank Penyalur akan melaporkan kegiatan penyaluran dana maksimal 3 hari kerja setelah batas akhir yang ditentukan Dinas.

#### Pasal 8

Dinas menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri:

- a. bukti penyaluran BLT DBHCHT dari Bank Penyalur kepada Penerima; dan
- b. bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui:
  - a. pengawalan perencanaan BLT DBHCHT; dan
  - b. pencairan besaran dana BLT DBHCHT;
- (3) Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
  - a. penyisiran data untuk menghindari potensi duplikasi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran;
  - b. pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sesuai sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - c. pengendalian internal yang memadai atas keseluruhan proses BLT DBHCHT.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan BLT bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2024.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2024 NOMOR 44

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN  
ANGGARAN 2024

A. CONTOH FORMAT LAPORAN BLT DBH CHT

No	Jumlah Rekomendasi Pencairan	Realisasi Pencairan	Sisa / Tidak Dicairkan	Keterangan
1	2	3	4	5

## B. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BLT DBHCHT

No	NIK	Nama	Alamat	Jumlah Penerimaan	Tanggal Transaksi
1	2	3	4	5	6

Wates, 1 Oktober 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI